



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

Nomor : 000.2.32/312/UND
Lampiran :
Perihal : Undangan

Salatiga, 2 Juli 2026

Kepada :

Yth. Wali Kota Salatiga

di -

SALATIGA

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 29 Juni 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juli 2026 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dimohon kepada Saudara Wali Kota Salatiga untuk menghadirkan Segenap Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga besok pada :

Hari/Tanggal : Senin / 6 Juli 2026

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Garuda Kantor DPRD Kota Salatiga
Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga

Acara : Rapat Asistensi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan
Tim Koordinasi Raperda Tk. Kota Salatiga terkait
Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
5. Kabag. Hukum Setda Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

Salatiga, 2 Juli 2026

Kepada :

Yth. Bpk/Ibu Anggota Pansus II

DPRD Kota Salatiga

di -

SALATIGA

Nomor : 000.2.3.2/312/UND

Lampiran :

Perihal : Undangan

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga tanggal 29 Juni 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juli 2026 dan dalam rangka melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dimohon kehadirannya besok pada :

Hari/Tanggal : Senin / 6 Juli 2026

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Garuda Kantor DPRD Kota Salatiga

Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga

Acara : Rapat Asistensi Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tk. Kota Salatiga terkait Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Demikian atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

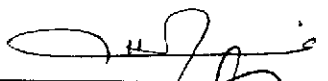
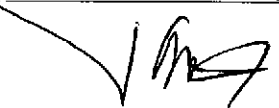
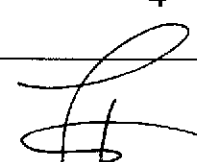
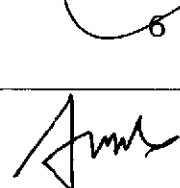
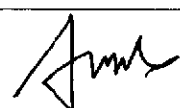


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

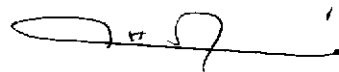
Jln. Sukowati No 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp (0298)326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
Email dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 06 Juli 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Pembahasan Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	NONO ROHANA,S.Ag	Ketua Pansus II	1 
2	AHMAD MUSADAD	Wakil Ketua Pansus II	2 
3	UNTUNG HARYANTO,SE	Sekretaris	3 
4	H. BAGAS ARYANTO,SP	Anggota	4 
5	H YUSUP WIBISONO,SH	Anggota	5 
6	Hj. RIAWAN WORO E,SE,MM	Anggota	6 
7	ARI WIDIYATMOKO,A.Md	Anggota	7 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



Nono Rohana, S. Ag



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Sukowati No 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp (0298)326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
Email dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 06 Juli 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Pembahasan Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Tingkat Kota Salatiga terkait Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5
6.			6
7.	Hemp Alimi	Hukum	7
8.	NUR BUDI	BPKPD	8
9.	Muh. Wahyudi	BTPD	9
10.	WMPR Nohila	Bog. Hukum	10
11.	Nta Lisa	Aref BPKPD	11
12.	Susilowati, S. MM	Shwan	12
13.	Andy Wijayanto, SKom	"	13
14.	Hani Oktavia. A	"	14
15.	Firda Husina L	Setwan	15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19
20.			20

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Nono Rohana, S. Ag



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail setwan@pemkot-salatiga.go.id

NOTULEN

**RAPAT PANSUS RAPERDA
PENYELENGGARAN BARANG MILIK DAERAH
KOTA SALATIGA**

Sidang/Rapat	Rapat Pansus Penyelenggaraan BMD
Hari/Tanggal	Senin / 6 Juli 2026
Waktu Panggilan Tempat	Jam 09.00 WIB Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara	Rapat Pansus Raperda Penyelenggaraan Barang Milik Daerah
Pimpinan Sidang/Rapat	Ketua Pansus Raperda BMD DPRD Kota Salatiga
Ketua	Nono Rohana, S.Ag
Peserta Sidang/Rapat	1. Ahmad Musadad 2. Yusup Wibisono, SH 3. Untung Haryanto, SE 4. Ari Widiyatmoko, A.Md 5. Nono Rohana 6. Hanif Alimi (Bagian Hukum Setda) 7. Muh. Wahyudi (Bagian Aset BPKPD) 8. Nur Budi (Bagian Aset BPKPD) 9. Nabilla (Bagian Hukum Setda) 10. Ika Lisna (Bagian Aset BPKPD) 11. Susilowati, Se. MM 12. Andy Wijayanto, S.Kom 13. Hari Oktavia. A
Kegiatan Sidang/Rapat	:
1. Kata Pembukaan	Assalamualaikum Wr Wb Selamat kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan menghadiri undangan rapat yang kami sampaikan Baiklah sebelum acara diskusi ini kita mulai kita tundukan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah SWT semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi Kota Salatiga dan menjadikan barokah bagi kita semua
2. Pembahasan	Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Barang Milik Daerah

3. Hasil Rapat	1. Bapak Nono Rohana, S.Ag : ✓ Perda ini merupakan usulan dari eksekutif maka kita akan mendengarkan maksud dan tujuan, dan nanti akan dijelaskan oleh bagian hukum setda dan bagian asset BPKPD Kota Salatiga. Untuk menyamakan persepsi kita terhadap perda pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. ✓ Adapun maksud perda ini adalah untuk pengamanan barang milik daerah berpedoman pada pengelolaan dan jaminan pengelolaan barang milik daerah. 2. Bapak Yusup Wibisono, SH : ✓ Tujuan perda ini dibuat salah satunya untuk berpedoman pengamanan barang milik daerah. Kenapa DPRD tidak masuk dalam raperda ini ? ✓ Perda ini selalu ditetapkan walikota, kita buka dicat gpt ditetapkan walikota ✓ Rincian / kategori / syaratapa yang menjadi pengguna barang ? Apakah secara otomatis kepala OPD itu pengguna barang / tidak. Harus ada sertifikasi. 3. Bapak Untung Haryanto, SE: ✓ Perda ini adalah turunan dari Undang – undang merupakan salah satu yang dipertanggungjawabkan secara pribadi, kelembagaan maupun pada yang diatasnya dalam pengelolaan asset daerah. ✓ Untuk dicermati betul dari pasal ke pasal yang kiranya tidak berpihak ke pada kepentingan kesejahteraan Masyarakat Salatiga 4. Bapak Ahmad Musadad ✓ Tolong untuk dicek Kembali konsideren dalam mengingatnya itu, apakah dasar hukumnya hanya itu / dasar yang lain / undang – undang diatasnya. Peraturan diatas yang lebih detail terkait dengan perda yang akan kita bahas. 5. Bapak Ari Widiatmoko, A.Md ✓ Dari masyarakat menginginkan bahwa pengawasan(barang – barang milik daerah, masyarakat mengetahui) yang sudah tidak dipakai untuk di lelang. Untuk lelang masyarakat menginginkan untuk di masukkan ke media. 6. Bapak Hanif ✓ Perda yang diusulkan ini merupakan perda normatif (semua ruang lingkup tidak keluar dari permendagri 15 dan permendagri 7). Hanya boleh mengatur hal – hal yang bermuatan lokal.
-----------------------	--

	✓ Didalam perkembangan perda ini ternyata internal BPKPD ada dinamika yang bersifat teknis dan belum diatur dalam permendagri. ✓ Terhadap penyalahgunaan BMD tidak diatur di sini, diatur aturan lain tuntutan ganti rugi,tuntutan perbendaharaan / sampai pidana diatur di aturan lain. ✓ Secara kongkrit kewenangan DPRD hanya aset berupa tanah yang tidak untuk kepentingan umum / aset non tanah yang nilainya lebih dari 5 milyar, dan itu membutuhkan rekomendasi dari DPRD. ✓ Sebagai kepala OPD sudah diwajibkan otomatis menjadi pengguna barang ✓ Sebagai dasar hukum sesuai dengan UU no 12 tahun 2011 iwajib yang dicantumkan di perda pasal 18 ayat 6 UUD adalah UU pembentukan dan UU pemuda. Kemudian permendagri nomor 19 tahun 2016, permendagri nomor 7 tahun 2024 meskipun tidak mencantumkan dasar hukum tetapi semua pasal yang diatur di perda ini mengacu pada permendagri. 7. Bapak Wahyudi (Kabid. Aset) ✓ Pada bab 14 sistem informasi manajemen, sesuatu yang baru menjadi muatan yang bisa diadopsi di dalam raperda ini, tujuannya untuk mendukung dan searah dengan apa yang diinginkan anggota pansus tentang transparansi, akuntabilitas dari pengelolaan BMD. ✓ Diluar 1 bab ini yang sifatnya diluar/sesuatu yang baru kami tambahkan muatan lokal terkait dengan keterlibatan dengan masyarakat yaitu di bab 17 pasal 190 mengatur BMD mengatur tanah ex bengkok. ✓ Pengelolaan BMD berupa tanah ex bengkok sebetulnya pada pelaksanaan sebelum draf raperda ini mengacu pada permendagri nomor 15 tahun 2018 dan sudah ada perwalinya, tentang pengelolaan usaha tanah pertanian. Perwali nomor 58 tahun 2018 memberikan ruang kepada saudara kita petani di Salatiga. Mendayagunakan aset – aset yang pada saat ini sudah dikerjakan baik itu tanah bersifat sawah maupun tegalan. ✓ Mohon monitoring dari bapak – bapak anggota dewan khususnya pansus bahwa prakteknya masih ada kendala dalam penetapan tarif sewa.Sebenarnya sudah ada keputusan walikota namu petani masih memberikan kompensasi dibawah keputusan walikota. ✓ Dalam raperda pelaksanaan lelang kita melalui pejabat lelang (KPRL), untuk barang inventaris yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,- tetap melalui proses lelang. ✓ Dalam raperda ini masih yang perlu ditambahkan , contohnya di pasal 6 ruang lingkup BMD yaitu barang yang diperoleh dari pengadaan dan dari pihak lain. ✓ Pasal 5 ayat 2 BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 draf semula barang dari hibah /sejenisnya meliputi sejenis dari
--	---

	negara/lembaga internasional sesuai perUU BMD yang berasal dari daerah lain (badan hukum/perorangan). 8. Bapak Hanif ✓ Menyimpulkan dari yang disampaikan pak yudi bahwa : ▪ Pasas 6 rumusan di perda barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnyayang dimaksud pada pasal 5 ayat 2 huruf h meliputi hibah sumbangan atau sejenisnya. Yang harus digaris bawah lembaga / negara internasional, pada prakteknya pak yudi mendapat hibah dari perorangan. Lha ini mau dimasukkan ke badan hukum/perorangan tetapi jika dimasukkan di hukum nanti ada hibah daro provinsi ; hibah dari kementrian itu nanti akan sangat rinci / lembaga negara yang dihapus artinya hibah sumber secara umum. ▪ Pasal 60 ayat 4 faktor sewa merupakan jenis kegiatan lembaga (bisnis). Artinya pak yudi akan menambahkan pasal stimulan. ▪ Pasal 17,18 dan 19 pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu dilarang melakukan perdagangan. Untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam permendagri ayat 5 menyebutkan tidak ada sanksi. PR dari BPKPD untuk merumuskan dalam hal pengurus barang melanggar larangan itu. ✓ Untuk masukkan dari DPRD perpasal nanti kami tunggu, kemudian kita agendakan rapat pansus kembali. 9. Bapak Nono Rohana : ✓ Ada catatan begitu perda ini disahkan, maka pengelola barang / pengguna barang bisa mendata / inventarisasi terhadap barang – barang milik daerah. Harus tercatat betul. 10. Bapak Hanif : ✓ Kalau untuk pencatatan sudah, hanya tinggal yang belum sistem informasi managemennya. Itu yang perlu diperkuat.
4. Penutup	Terima kasih bapak ibu sekalian atas masukan, semoga selangkah demi selangkah raperda ini menjadi perda yang pemanfaatannya betul – betul untk masyarakat. Demikian Rapat pansus pengelolaan BMD dengan bagian hukum setda dan bagian aset BPKPD Kota Salatiga

Pendamping Komisi B

Notulis

HARI OKTAVIA. A